



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 24 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Fahri Bachmid

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 Agustus 2023, Pukul 10.16 – 11.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah    | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Fahri Bachmid

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Agustiar
3. Nur Rizqi Khafifah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai ya.  
Sidang Pendahuluan untuk Perkara 81/PUU-XXI/2023 dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:24]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:28]**

Ini susahnya ini, kalau Pemohonnya Lawyer, Prinsipalnya Lawyer juga berebut mau dapet mic juga. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:34]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:35]**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:36]**

Yang hadir kali ini saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa. Lalu ada rekan saya, Agustiar, S.H., dan Nur Rizqi, S.H., dan hadir Prinsipal Dr. Fahri Bachmid, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SALDI ISRA [00:50]**

Satu lagi?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:51]**

Agustiar, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [00:52]**

Oke. Terima kasih. Sesuai dengan Permohonan Saudara dan permohonan itu sudah diregistrasi dalam Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023 yang tadi sudah disebutkan secara lengkap. Hari ini agenda persidangan kita adalah mendengarkan pokok-pokok Permohonan dan setelah itu disampaikan apa yang dimohonkan atau apa yang menjadi petitem. Dan setelah itu kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan a quo. Karena ini permohonan yang diajukan Mas Viktor ini biasanya relatif rumit. Walaupun sederhana, tapi agak rumit-rumit begitu. Wilayahnya antara susah dibeda-bedakan begitu. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Ini mau disampaikan oleh Prinsipal sendiri atau mau disampaikan oleh Kuasa?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:43]**

Izin bergantian nanti, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:44]**

Nah, oke. Silakan, Pak Fahri Bachmid.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [01:54]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini kami selaku Kuasa Hukum Pemohon dari Bapak Fahri ... Fahri Bachmid. Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Yang menyatakan untuk dapat diangkat menjadi Hakim konstitusi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon Hakim konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 55 tahun. Bahwa itu bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana uraian sebagai berikut. Izin, Yang Mulia, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan.

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:04]**

Ya, silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:04]**

Selanjutnya untuk (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:06]**

Kedudukan hukum, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:07]**

Kedudukan dan kerugian konstitusional Pemohon.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:11]**

Tapi yang poin 7 itu kalau biasa dibacakan sedikitlah, halaman 3.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:16]**

Halaman 3, ya.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:17]**

Itu kan penegasan sudah kesimpulan itu poin 7.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:21]**

Oh, ya.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah ketentuan norma dalam undang-undang dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya untuk kedudukan hukum dan kerugian konstitusional. Pemohon akan dibacakan oleh rekan kami Agustir, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:47]**

Silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR [03:50]**

Baik. Izin, melanjutkan, Yang Mulia. Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Panel Hakim konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati, izin melanjutkan poin-poin singkatnya saja di Permohonan kami ini.

Poin empat. Bahwa pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah peronongan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti terlampir Bukti B-3. Oleh karenanya, Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. Hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar Para Pemohon ... kami renvoi, Pemohon, Yang Mulia. Yang menjadi dasar Pemohon antara lain, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Di mana Pemohon sekarang ... di mana Pemohon sedang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana kesemuanya telah dinyamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud atau ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK No. 2/2021 karena memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Poin [6.1] Pemohon berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan di mana Pemohon mengajar mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pemohon telah menyelesaikan kuliah strata tiga (doktor) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, lulus pada tanggal 5 Maret 2019 dengan konsentrasi bidang hukum tata negara. Artinya, Pemohon dalam penalaran yang wajar telah memenuhi syarat menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana syarat yang termuat dalam Pasal 15 UU No. 7/2020 di mana Pemohon adalah Warga Negara Indonesia telah bergelar doktor strata tiga dengan dasar strata satu sampai dengan strata tiga di bidang hukum, mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban seperti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Kemudian, apabila kita melihat perubahan syarat minimal usia untuk menjadi Hakim Konstitusi yang dilakukan pembentuk undang-undang, dalam dua kali perubahan undang-undang terhadap syarat minimal usia menjadi Hakim Konstitusi selalu dilakukan perubahan tanpa alasan dan penjelasan yang jelas dan mendasar. Beberapa perubahan syarat minimal usia untuk menjadi Hakim Konstitusi, kami sudah cantumkan di dalam tabel, dianggap dibacakan isi tabelnya ... mohon maaf kami ulangi, isi tabel kami bacakan. Bahwa di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (1) huruf c, "Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan." Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) huruf d, berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan. Dan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) huruf d, berusia paling rendah 55 tahun.

6.6 Saat ini pun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 pun sedang dalam proses perubahan dimana terhadap syarat minimal usia untuk mencalonkan sebagai Hakim Konstitusi menjadi salah satu pasal yang masuk dalam rencana perubahan dari usia 55 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo akan diubah menjadi 60 tahun dalam rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2020 yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Perubahan demi perubahan yang terus terjadi tentunya tidak menimbulkan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon, dimana sejauh dan semakin lama untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi serta tidak ada kepastian hukum karena cenderung sering terjadi perubahan-perubahan ataupun dalam penalaran yang wajar Pemohon menjadi Hakim Konstitusi Pemohon dapat mengalami keadaan yang sama, yakni mendapatkan ketidakpastian hukum atas perubahan-perubahan usia minimal menjadi Hakim Konstitusi ataupun usia maksimal menjadi Hakim Konstitusi. Oleh karenanya telah jelas dan nyata terdapat kerugian konstitusional yang



dialami oleh Pemohon secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga Pemohon menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil.

6.9. Berdasarkan uraian poin 6.1 sampai 6.8 tersebut, maka telah terbukti Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana Pemohon ... sebagai Pemohon ... sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual.

7. Bahwa keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut.

**23. KETUA: SALDI ISRA [10:37]**

Langsung ke poin 9 saja.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR [10:39]**

Poin 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7/2021 ... 2020 maksud kami terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) PMK 2/2021.

Izin, Yang Mulia, selanjutnya untuk alasan permohonan dibacakan langsung oleh Bapak Dr. Fahri Bachmid.

**25. KETUA: SALDI ISRA [11:19]**

Silakan.

**26. PEMOHON: FAHRI BACHMID [11:20]**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya langsung kepada pokok permohonan bahwa selanjutnya terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni Pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat A, B, C, D berusia paling

rendah 55 tahun. Terhadap frasa *paling rendah 55 tahun* sepanjang dimaknai lain selain secara eksplisit tersebut dalam norma a quo bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Adapun alasan-alasan pokok permohonan atas pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut.

1. Bahwa untuk menentukan batas usia, baik syarat minimal dan syarat maksimal untuk menduduki jabatan dan lembaga negara, ataupun batas usia pensiun adalah merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang in casu pemerintah dan DPR.
2. Bahwa namun, realitas dalam perkembangan pembentukan undang-undang belakangan ini, pembentuk undang-undang semakin memperlihatkan kesewenang-wenangan dalam menentukan syarat minimal dan usia maksimal ... usia untuk menduduki jabatan ataupun terhadap batas usia pensiun.
3. Bahwa misalkan dalam Undang-Undang 11/2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pembentuk undang-undang mengubah Pasal 12 huruf c yang mengatur usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun. Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 40A perubahan tersebut berlaku sejak Undang-Undang 11/2021 diundangkan. Bagi jaksa yang belum berusia 60 tahun, sehingga ada jaksa yang berusia 60 tahun satu hari setelah undang-undang tersebut diundangkan harus mengalami pemberhentian sementara.
4. Bahwa demikian pula dalam Undang-Undang 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30/2002 tentang KPK telah mengubah syarat usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK, Pasal 29E yang semula mempersyaratkan usia minimal 40 tahun kemudian diubah menjadi 50 tahun. Perubahan syarat minimal usia tersebut kemudian mengancam keberadaan salah satu pimpinan KPK yang belum mencapai usia 50 tahun pada saat priodenya selesai. Artinya, yang bersangkutan tidak akan bisa mendaftarkan kembali untuk periode yang kedua menjadi pimpinan KPK akibat perubahan syarat minimal tersebut.
5. Bahwa hal tersebut juga akan terjadi pula atau potensial terjadi di Mahkamah Konstitusi dimana pembentuk undang-undang telah bersepakat, ini barangkali nanti akan dikonfirmasi bahwa memang draf final yang telah kami dapat demikian. Bahwa mengubah kembali syarat minimal untuk menjadi Hakim Konstitusi dari sebelumnya menjadi ... 55 tahun akan diubah atau dinaikkan menjadi 60 tahun. Padahal, secara faktual terdapat 3 Hakim Konstitusi yang masih

berusia di bawah 60 tahun. Di tahun 2023 ke-3 Hakim Konstitusi, kami anggap dibacakan.

6. Bahwa artinya terhadap penentuan batas minimal syarat atau maksimal usia untuk menduduki jabatan dalam lembaga negara ataupun penentuan batas usia pensiun walaupun merupakan open legal policy, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Hal itulah yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan, seperti Putusan Nomor 112/2022, maupun Putusan Nomor 121/2022. Hal tersebut tentunya juga menguatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution dan seterusnya.
7. Bahwa Undang-Undang 7/2020 diundangkan pada tanggal 28 September 2020 dan baru berjalan 3 tahun, pembentuk undang-undang sudah akan mengubah kembali syarat minimal usia untuk menjadi Hakim Konstitusi. Artinya, apabila diukur dalam batas penalaran yang wajar, maka semakin mengagetkan bahwa tidak adanya dasar yang menjadi ukuran yang jelas dalam menentukan syarat minimal usia menjadi Hakim Konstitusi.
8. Bahwa terhadap adanya fakta yang tidak dikesampingkan terkait sering pembentuk undang-undang mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik juga diakui oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Prof. Saldi Isra dalam Putusan 112/2022 pada bagian concuren opinion, paragraf 6.2 halaman 123 yang mengatakan, "Namun, setelah merujuk pada fakta atau bentangan empirik dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang sering mengubah persyaratan usia minimum atau maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas." Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan kesempatan untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan. Bahkan ada juga terdapat kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya.
9. Bahwa artinya terhadap adanya pengaturan syarat usia minimum ataupun maksimum dalam Undang-Undang 7/2020 haruslah ditetapkan menjadi syarat yang tetap dan tidak berubah-ubah. Setidak-tidaknya perlu adanya landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas untuk mengubahnya. Karena apabila dinyatakan demikian, maka dapat saja kewenangan pembentuk undang-undang dapat menjadi upaya politik dalam proses bargaining terhadap kepentingan pembentuk undang-undang atas lembaga tersebut. Apalagi lembaga tersebut adalah badan peradilan ataupun lembaga

pendagang hukum yang harus dijamin independensinya serta kemerdekaannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Bahwa artinya perubahan syarat minimal menjadi hakim konstitusi yang cenderung selalu berubah-ubah oleh pembentuk undang-undang telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya, ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai lain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.

Kemudian berangkat dari alasan-alasan seperti yang kami kemukakan tersebut di atas, Yang Mulia, maka berdasarkan hal ini Petitum kami adalah berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas saya, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 24/2023 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa *berusia paling rendah 55 tahun* sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pokok-pokok permohonan yang barangkali dapat kami kemukakan pada kesempatan ini. selanjutnya kami mohon nasihat, arahan, dan petunjuk dari Yang Mulia sangat kami harapkan dalam rangka untuk memperkaya materi ataupun Permohonan yang kami ajukan pada hari ini. Demikian yang dapat kami kemukakan, terima kasih. Kami kembalikan kepada Majelis.

## **27. KETUA: SALDI ISRA [18:55]**

Terima kasih, Kuasa dan Prinsipal. Selanjutnya, kami akan memberikan nasihat, tapi sebelum sampai kepada Hakim yang lain, ini di halaman 5 itu kan ada penjelasan Pemohon berprofesi sebagai dosen, Pemohon menyelesaikan kuliah, ini karena pakai baju toga seharusnya bisa dicantumkan juga Pemohon ini advokat, enggak apa-apa tambahkan saja itu kan bisa memperkuat kalau mau memperkuat itu.

**28. PEMOHON: FAHRI BACHMID [19:28]**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [19:28]**

Kalau enggak advokat enggak boleh pakai toga itu.

Oke. Selanjutnya penasihat pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. Silakan, Pak Manahan.

**30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:43]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, saya mendahului. Secara formal atau secara struktur sudah memenuhi Permohonan ini kalau menurut saya. Sudah ada identitas, kemudian juga Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian baru Posita, dan Petitum. Dan juga ya, singkatlah kelihatan kalau Kuasa Hukumnya sudah berpengalaman di Mahkamah Konstitusi ini. Begitu ya, Pak Viktor, ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:34]**

Siap, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:34]**

Nah, tadi sudah disinggung bahwa Pemohon ... apa namanya ... in person atau ... apa ... sudah advokat, ya? Sehingga menggunakan baju toga. Nah, namun bagaimanapun, belum ada yang sempurna sebagaimana idealnya kalau menurut saya. Karena menuliskan pasal pun masih ada yang keliru ini, Pak Santoso. Pasal ini, Undang-Undang Kekuasaan ... saya ulangi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, Nomor 24 Tahun 2023. Nih, masih ada keseleo di situ ya. Ya, jadi berarti yang terbaru dari Undang-Undang Nomor 7, begitu kan? Ya, masih ada juga yang harus diperbaiki rupanya.

Nah, kemudian sudah menyinggung Undang-Undang Dasar di Kewenangan. Kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang PPP sampai dengan PMK. Sepertinya sudah lengkap kalau di Kewenangan.

Kemudian di Kedudukan Hukum, ya. Di Kedudukan Hukum sebagai perorangan warga negara. Kemudian juga sebagai hal yang merasa dirugikan, ya, merasa dirugikan dengan norma Pasal 15 itu, ya? 15 ayat (2) yang berlaku sekarang. Begitu, ya? Nah, di sini saya melihat perlunya adanya bukti bahwa Undang-Undang Nomor 7/2020 itu, ini

diuraikan di halaman 6 saya lihat ya, Undang-Undang Nomor 7/2020 itu. Nah, ini kira-kira jangan nanti menjadi hanya dugaan, ya. Adanya perubahan ... rencana perubahan dari usia 55 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo akan diubah menjadi 60 tahun dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang 7/2020 yang sedang berjalan di mana ini? Nah, ini ada juga kesalahan. Ada juga kesilapan barangkali ini ya, jadi di DPR. Nah, ini perlu bukti juga ini. Apakah dapat itu rancangan undang-undangnya? Bisa kalau bisa dibuat jadi bukti kalau memang bisa, ya.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:22]**

Siap, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:22]**

Karena itu menguatkan argumentasi kedudukan hukum, bahkan mungkin menguatkan argumentasi dalam Posita kalau memang itu bisa diperoleh. Nah, memang mengenai usia kita sudah tahu sebagaimana pendirian Mahkamah selama ini kan itu open legal policy. Nah, ini bagaimana, ya, masuk ke dalam open legal policy dengan mengemukakan hal-hal faktual seperti ini. Nah, tentu harus ada dasar filosofi dan sosiologi yang seperti yang dikemukakan di sini pendapat Yang Mulia Prof. Saldi itu bagaimana ya mendalami itu, supaya walaupun itu namanya mengenai soal umur adalah open legal policy, tetapi tentu ada dasar-dasar yang kuat untuk menentukan itu. Hal ini perlu dikuatkannya ya, apa kira-kira. Memang kita baik itu dari segi sosiologis kita bangsa Indonesia ini, apakah dari segi global sekarang ini umur ... umur daripada manusia Indonesia yang dihubungkan dengan pendidikannya yang harus doktor, mungkin itu yang harus diperkuat di dalam argumentasi menguatkan Posita, itu. Itu yang saya pikir nanti perlu dilengkapi di dalam Permohonan ini. Tapi kalau memang Permohonan ini singkat, ya saya sudah bisa langsung mengerti apa yang dimaksud, ya.

Kemudian di dalam Petitum ini saya juga menyinggung tentang agar norma yang ada di dalam undang-undang yang sekarang ya, paling rendah berusia 55 tahun ini sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit bersurat dalam norma a quo. Barangkali ini juga pernah kita putus, ya, di dalam hal Mahkamah mengatakan bahwa jaksa itu tidak boleh mengajukan PK, nah itu. Itu pula yang membuat putusannya itu ... Nomor 46 kalau enggak salah saya. Nah, itu yang mungkin di ... coba dilihat di sana itu bagaimana supaya apakah bisa disetarakan mengenai soal umur ini atau soal tidak boleh atau boleh dalam suatu norma, norma undang-undang itu? Kalau di sana kan tidak boleh dia sebetulnya

PK begitu ya, karena memang tidak disebut, tidak diatur di situ. Cuma dalam praktik ternyata jaksa boleh mengajukan PK dalam beberapa putusan. Jadi untuk menghindari itu sebagai ... apa namanya ... final interpreter of constitution itu kita mengatakan jangan ditafsirkan lain selain daripada itu. Nah, ini kan mengenai umur bagaimana, yang open legal policy pula. Nah, itu harus coba dilihat nanti bagaimana membuat itu supaya menyakinkan Mahkamah bahwa memang ada hal yang harus di ... apa namanya ... diperhatikan tentang penentuan umur. Itu pun harus ada kriteria yang jelas sehingga nanti argumentasi itu bisa diterima oleh Mahkamah untuk menguatkan apa argumentasi di dalam Permohonan ini.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

**35. KETUA: SALDI ISRA [27:12]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Ini nama Prof. Guntur disebut juga dalam Permohonan.

**36. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [27:24]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Sadi Isra selaku Ketua Panel, dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Stompul selaku Anggota, Para Pemohon dan Prinsipal, Kuasa, yang hadir. Pertama-tama, saya juga memberi apresiasi, ya, kalau Pemohonnya ini, Kuasanya ini ya Pak Sodara Viktor Tandiasa ini ya kerangka Permohonannya itu sudah relatif di atas rata-rata, ya, Permohonan ini ,saya selalu melihatnya dengan baik. Namun, itu juga akan me-trigger saya untuk membaca lebih teliti lagi. Karena ini sudah ... tingkatnya sudah tinggi, maka tentu saya juga akan membacanya lebih tinggi lagi. Lihat ... kalau perlu lihat juga titik komanya supaya ... meskipun juga tidak ada yang sempurna, ya. Jadi, tidak ada yang namanya Permohonan yang sempurna, selalu ada saja, tapi ndak ada masalah soal itu.

Ya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi Pak Manahan. Bahwa ya, menurut saya juga kaget juga, saya catat di sini, kok ada undang-undang baru, ya, Undang-Undang 24 Tahun 2023. Tapi pasti itu cuma typo, ya?

Kemudian yang kedua, terkait dengan ... ya, karena ini Permohonan ini pengujian Pasal 15 ayat (2) ini huruf d. Ini kan sudah beberapa kali juga diuji. Nah, tentu saja, ya, dalam Perkara 81, yang ... yang ... yang lebih dulu ini Perkara 90/2020, Perkara 100, ya, 2020, Perkara 81, ya, Putusan 81, itu semua menguji Pasal 15 ayat (2) huruf d, ya, dan juga mengujinya berdasarkan Pasal 1 ayat (3), ya, Pasal 28D ayat (1), yang juga menjadi, ya, toetsing gronden untuk Permohonan

kali ini. Sehingga tentu seperti biasanya, ya, tentu perlu dielaborasi lagi, di mana letak perbedaan, ya? Ya, saya sih paham letak perbedaannya, tetapi, ya, tentu harus di ... apa ... di Permohonan ini harus dieksplisitkan, begitu, ya, supaya ketahuan. Demi juga untuk ... ya, ini Saudara Viktor memberi pembelajaran, memberi edukasi kepada publik, "Oh, begini lho, Permohonan ini yang ... apa ... yang sebenarnya, yang sebaiknya," kan gitu? Ini perlu dicantumkan supaya kualitas Permohonan ini semakin naik lagi, gitu. Nah, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, ini ... apa ... kaitannya dengan Legal Standing-nya. Jadi, memang ini perlu lebih menguraikan soal Legal Standing-nya ini. Mengingat, ya, Prinsipal ini Pak Fahri sekarang usianya 46, ya? Kalau saya lihat ini usia sekarang 46 posisi. Kalau mengikuti undang-undang yang dulu, itu 47 nyaris. Nah, tentu di sinilah perlu ada argumentasi, nih. Kalau sekiranya Pak Fahri sudah 47, berarti di situ ada kerugian terkait dengan undang-undang yang dulu, kan gitu? Nah, sekarang memang belum. Ya, kalau mau dikatakan potensial, ya, ini perlu argumentasi yang kuat nih, untuk menarik ini menjadi potensial, kan gitu? Karena baru 46. Sementara ... mungkin ini prematur, ini anunya ini ... Permohonannya mungkin di tahun depan ini lebih anunya ... kalau melihat kons ... anunya ... constraint tahun, ya, 47. Kalau 47, berarti dulu sempat tersenggol, gitu, dengan umur. Tapi sekarang belum, tapi mendalilkan bahwa itu ke depan, kan gitu?

Nah, jadi saya melihatnya dari segi Legal Standing ini, memang perlu memastikan. Kalau sekarang ini dengan usia 46, sementara dulu undang-undang sebelum Undang-Undang 7/2020 ini 47, sekarang ini undang-undang yang existing ini adalah 55. Dan berdasarkan informasi ... ya, ini tadi Yang Mulia Pak Manahan minta kalau bisa dilampirkan, itu bagus, ya, kalau perlu dicantumkan itu informasi resmi dari mana, kalau bisa, ya, kalau dapat informasi resminya. Atau kalau bisa lagi bahwa ini sudah pernah menjadi bahan pembahasan di mana. Nah, sehingga kita lebih anu juga dapat informasi resminya. Jangan sampai nanti, ini kan sekarang era ... apa ... digital yang bisa ... apa namanya ... bisa orang membuat hal-hal ... apa namanya ... yang dalam bentuk ... apa ... data digital itu bisa diedit-edit kan gitu, ya, sehingga kita bisa bingung gitu. Ini era fuka sekarang ini.

Oleh karena itu, perlu kepastian juga menyangkut ini sumbernya dari mana. Lebih bagus lagi kalau sumber itu pernah dibahas, menjadi bahan pembahasan oleh lembaga resmi kan begitu. Apakah di Pemerintah, apakah di DPR, sehingga itu bisa kita tahu oh ini yang dikhawatirkan oleh Prinsipal ini, ya. Kemungkinan terjadi ini kalau berubah lagi kan, semakin jauh. Kan begitu, kira-kira gambaran yang dikehendaki. Oleh karena itu, terkait dengan ... apa ... legal standing-nya ini, ya, butuh argumentasi sedikit. Karena kalau saya melihat ini, ya, belum memenuhi persyaratan baik yang lalu maupun yang sekarang. Kan begitu, oleh karena itu perlu ada argumentasi tambahan.



Selanjutnya, ya, tadi memang sudah disebutkan oleh Pemohon, ya, Tim Kuasa tadi, termasuk Pemohon juga Prinsipal secara selaku advokat, itu sudah mencantumkan bahwa ya ... apa namanya ... bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan, itu ada namanya open legal policy kan begitu. Dan itu dalam beberapa putusan sudah open legal policy itu apa ... biasa dikesimpangi ... disimpangi kan gitu. Yang tadi disebutkan dalam putusan nomor ini, putusan nomor itu. Nah sekarang, bagaimana? Argumentasi Pemohon tidak saja menyatakan bahwa itu dalam putusan ini disimpangi? Jangan-jangan beda karakter. Kan begitu, jangan-jangan beda karakter. Nah, coba dilihat karakter apa yang kemudian bisa disimpangi? Nah, oleh karena itu, secara ya, doktrin, ya, kalau kita lihat, Mahkamah menyimpangi itu kalau misalnya ada ... apa ... ketidakadilan yang intolerable. Sekarang ini harus menjadi satu, atau moralitas, ya, rasionalitas, dan penyalahgunaan wewenang, ya. Itu di mana ini kira-kira letak posisi pengujian norma ini?

Apalagi saya juga lihat, apakah bisa Saudara kaitkan misalnya dengan Pasal 24 ayat (1), 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Di mana disitu menegaskan bahwa peradilan itu diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di situlah pentingnya ketidakadilan yang intolerable itu menjadi ini. Karena itu menjadi tugas hakim, ya, untuk menegakkan keadilan. Nah ketika ada ketidakadilan yang intolerable, maka tentu hakim bisa melakukan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan itu. Nah apakah soal ini, isu ini, tergolong ketidakadilan yang intolerable? Kalau itu tergolong, kaitkan tentu dengan Pasal 24 ayat (1). Hakim ini konstitusi yang menyatakan kan begitu. Anda tidak boleh. Kalau itu ada ketidakadilan, Anda harus bertindak gitu.

Nah, ini perlu dipertajam di situ karena tidak hanya menyatakan bahwa ini bukan ... apa ... open legal policy, bukan apa, tapi harus juga dipertajam dengan bahwa itu ada nyata-nyata ada ketidakadilan. Kalau itu ada, itu sangat tajamlah anu ... apa namanya ... analisisnya. Bahkan saya ... apa namanya ... menyampaikan, kalau perlu juga Saudara menyampaikan dalam Permohonan nanti dalam perbaikannya yang memberikan argumentasi filosofis yang tadi memang dalam design ... apa ... concurring-nya Yang Mulia Prof. Saldi menyatakan bahwa kalau ada perubahan-perubahan itu hendaknya ada pertimbangan yang filosofis, sosiologis, kan gitu. Ini juga harus diperkuat. Apa pertimbangan filosofisnya? Saudara ingin ... kalau saya menangkap ini ya, ingin mempertahankan ini, kan gitu, lima-lima ini, gitu ya, kalau saya nangkap. Jangan sampai ya, kekhawatiran, ini ada worry di sini kan, jangan sampai ada perubahan ke arah yang lebih tinggi. Tapi bagaimana kalau misalnya perubahan itu terjadi, malah menurunkan dari lima-lima? Who knows, gitu kan. Bagaimana kalau begitu?

Anda tidak ingin ini ada perubahan, tapi bagaimana kalau itu perubahan itu terjadi justru menurunkan, menjadi mendekati dari

kepentingan Pemohon, kan gitu, Prinsipal. Itu bagaimana kalau itu terjadi? Di sinilah hati-hatinya ini, menyikapinya ini. Makanya saya melihat juga dari segi ... apa ... dari segi Petitem, ini saya lihat ini ada kayaknya Kuasa dengan Prinsipal ini sudah mengalami diskusi yang luar biasa hebatnya. Karena coba Petitemnya ini, kan seperti selalu disampaikan oleh biasa Yang Mulia Prof. Arief di sini, coba letakkan itu, Anda sebagai hakim, ya, coba Anda selaku hakim, memposisikan diri selaku hakim, kemudian meletakkan Petitem itu sebagai sebuah norma yang utuh, kira-kira make sense enggak norma seperti itu? Karena Petitemnya kan kalau saya lihat sepanjang dimaknai.

Jadi, coba kita membacanya bahwa Pasal 52 ayat (2) huruf d itu, ya, berusia paling rendah, jadi syarat-syaratnya hakim itu harus berusia paling rendah 55. Kemudian, kita menambah frasa yang Saudara inginkan dimaknai ini secara eksplisit sepanjang dimaknai tidak lain secara eksplisit tersurat dalam norma a quo. Kalau itu kalimat itu dimasukkan dalam norma, kira-kira itu menjadi norma yang benar enggak, tepat enggak? Saya bisa menangkap di sini mungkin diskusinya ini antara Kuasa dengan Prinsipal sudah anonik[sic!], sudah kencang, tapi bingung juga ini gimana membahasakannya. Karena itu perlu juga diperkuat, kalau memang ada keinginan untuk tidak ada melakukan perubahan norma, seperti tidak berubah-ubah, saya kira Dr. Fahri ini sudah mumpuni dari aspek teoritis, konsep, saya melihatnya dalam berbagai acara-acara tentu bisa akan merujuk misalnya pandangan dari Lon F. Fuller, dari dalam bukunya *The Morality of Law* itu disebutkan salah satu tanda adanya moralitas hukum adalah bahwa hukum itu harus konsisten, kan gitu. Bahwa hukum itu harus konsisten, hukum itu tidak boleh berubah-ubah terlalu cepat, ya. Karena akan membuat masyarakat sulit mengidentifikasi.

Akan lebih bagus lagi, cari perbandingan, coba misalnya di Amerika dalam kasus Roe vs Wade kemarin, itu 50 tahun baru berubah. Kalau kita mendalami lagi lebih jauh, hampir rata-rata putusan di Mahkamah Agung Amerika itu, itu 20 tahun paling cepat baru berubah, 50 tahun yang terakhir kemarin itu 50 tahun dalam kaitannya dengan kasus aborsi ya, tapi rata-rata 20 tahun. Ini apa artinya? Apakah ini mau berubah lagi, kan begitu kalau mengikuti keinginan dari Pemohon. Nah, ini tentu harus argumentasinya kuat. Karena apa? Ini adalah isu yang selain sudah beberapa kali perkara ini diuji, juga isu-isu yang tentu suka tidak suka berkaitan dengan Hakim. Nah oleh karena itu, perlu ada argumentasi yang kuat. Meskipun demikian tentu Hakim ini adalah negarawan, tidak bisa menghindari, dia harus mengambil keputusan. Karena apa? Di situlah posisi atribut negarawan hakim itu kendatipun ada hal-hal yang berkaitan karena dia seorang negarawan, maka dia harus memutus berdasarkan keyakinannya dan pengetahuannya dan kenegarawanannya itu.

Jadi, saya kira itu Saudara Pemohon, Kuasa, saya melihat memang ini tidak mudah, ya, apalagi dari Petitemnya saja karena ini kalau seperti ini hati-hati jangan sampai nanti masuk tergolong Petitum yang obscure, kabur gitu ya. Kan sayang juga kalau jadinya kabur nanti. Karena apa? Ada tiga hal yang kita selalu hati-hati. Menyangkut kewenangan, kemudian menyangkut legal standing, ini hati-hati ini bisa karena belum masuk kan ini, pokok permohonan nih dan nanti kalau ini dinyatakan obscure. Nah, di situlah apa ... hati-hatinya di sini, Saudara Pemohon, untuk bisa menyikapi.

Bagaimana ini merumuskan ini supaya karena ini memang saya melihatnya Saudara Pemohon Prinsipal ini posisinya ini kalau biasa orang mengatakan mendua, ini mentiga nih. Posisi, usia posisi sekarang ini masih 46. Tentu kepentingannya pengennya, kalau kita lihat kepentingan, ya, kepentingannya pengennya ini turun, tapi kok tidak turun, tetap. Tapi yang penting jangan dinaikkan kan begitu. Ini kan menjadi mentiga jadinya. Kalau dilihat dari kepentingan, yang lebih dekat dengan kepentingan Prinsipal itu dimundurin, diturinin, tapi pengennya supaya tetap saja. Jangan sampai itu seperti yang apa yang diinformasikan dalam Permohonan ini. Bahwa itu ada kemungkinan untuk dinaikkan. Inilah mentiga ini perlu diletakkan dalam konteks petitum yang ajeg. Apa artinya? Ketika Petitum itu, ya, ini berumpama dikabulkan, maka tentu itu menjadi norma. Apakah Petitum yang seperti norma ini sudah apa ... sudah tepat sebagai sebuah norma yang utuh, yang ajeg?

Mungkin itu diskursus yang perlu dalam rangka perbaikan nanti perlu di ... apa namanya ... diperkuat di situ. Supaya ketika misalnya berandai kalau ini dikabulkan, maka bagi hakim tidak ada masalah, langsung menjadi norma, kan begitu. Tapi kalau begini, ini bisa jadi kabur. Tapi itu semuanya kembali nanti tentu kepada Pemohon, ya, mau menyikapinya seperti apa karena kami ini hanya sebatas memberi saran, masukan, nasihat, tidak lebih dari itu, terpulang dari Pemohon dan Kuasa untuk menyikapinya. Kami pun juga tidak ada masalah kalau misalnya tidak ... apa namanya ... nasihat dan ini tidak menjadi perhatian, tidak ada masalah.

Saya kira itu dari kami, Yang Mulia. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

### **37. KETUA: SALDI ISRA [44:37]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Jadi, itu beberapa catatan yang harus dipikirkan. Namun, saya tambahkan sedikit, ini belum kelihatan di sini soal keterpenuhan Pasal 60 karena ini kan sudah beberapa kali diuji, ya, itu harus ada penjelasan. Apakah Permohonan ini dapat diajukan lagi atau tidak? Baik karena

dasar pengujian ataupun karena alasan yang berbeda. Itu nanti tolong ditambahkan, yang pertama.

Yang kedua, ini kan salah satu kritik Pemohon terhadap perubahan-perubahan yang usia itu tidak ada alasan yang jelas. Nah, tolong kami diberi alasan juga kenapa Pemohon mau memilih angka 55 tahun itu dikukuhkan. Itu harus ada juga alasan yang jelas, ini belum ada alasannya di sini. Tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan harusnya didorong untuk lebih diperkecil, bukan ada di usia itu kalau dikaitkan dengan usia Pemohon. Tapi yang paling penting bagi kami, itu soal alasan mengapa memilih angka 55 tahun. Memang sulit ini salah satu, angka itu poin yang sangat sulit. Jadi, ini kalau ... apa ... kita bicara angka ini, Kuasa Pemohon ini, Mas Viktor ini ketawa-ketiwi saja. Soalnya yang terakhir itu di Kepaniteraan itu, kan salah satu yang jadi sorotan juga paling tidak bagi orang yang concern, ya terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, ini angka lagi ini.

Nah, di situ di Putusan itu dikatakan, di luar tiga alasan yang open legal policy itu, ada satu lagi, kalau Mahkamah sudah memerintahkan, tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu bisa jadi alasan menerobos. Yang soal usia Panitera itu sudah diperintahkan sejak tahun 2012 lho, untuk disesuaikan oleh pembentuk undang-undang. Nah, sudah tiga kali Undang-Undang MK berubah, tidak disentuh-sentuh itu. Sudah, kita Mahkamah menyentuhnya saja. Nah, ini tambahan pengetahuan untuk ... apa ini ... Saudara Viktor.

Nah, yang terakhir, sudah, yang 55 tahun sudah, apa alasannya Pasal 60, dan itu saja yang paling penting kami sampaikan. Nanti terserah kepada Pemohon, Kuasa, dan Prinsipal untuk mempertimbangkan, apakah mau diperbaiki atau tetap dengan Permohonan ini. Bahkan kalau mikir ini tidak cocok, ini ditarik kembali juga tidak apa-apa. Nah itu, pilihan-pilihannya tersedia. Ini agak merdeka ini proses peradilan di sini. Itu saja. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan? Komentar singkat saja!

**38. PEMOHON: FAHRI BACHMID [47:32]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami menyambut baik nasihat-nasihat yang cukup bermanfaat untuk memperkaya Permohonan ini dan kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Dalam perbaikannya nanti akan kami sesuaikan dan kami masukkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas pandangan dan masukan, Yang Mulia.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:55]**

Satu lagi.

**40. KETUA: SALDI ISRA [47:56]**

Ya, silakan!

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:57]**

Mungkin sedikit.

**42. KETUA: SALDI ISRA [47:58]**

Nah, itu yang saya katakan tadi karena dua-duanya lawyer dan Kuasanya lawyer, Pemohonnya lawyer. Silakan, enggak apa-apa, santai saja.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:03]**

Sedikit saja, Yang Mulia.

**44. KETUA: SALDI ISRA [48:03]**

Ya.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:04]**

Ingin menyampaikan memang terkait dengan pilihan rumusan petitum itu berdasarkan pencermatan yang saya lihat, ada beberapa putusan yang karakternya menjadi norma (...)

**46. KETUA: SALDI ISRA [48:16]**

Ya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [48:16]**

Tapi ada juga putusan yang kemudian karakternya menjadi seperti guidance terhadap undang-undang itu. Sehingga memang itu menjadi pilihan yang cukup sulit dalam merumuskan suatu norma, apakah kemudian rumusan pemaknaan itu akan kita dudukkan menjadi suatu norma yang nantinya akan dituangkan dalam revisi, atau cukup untuk ... apa namanya ... memberikan guidance atau mungkin fatwa, ya,

kalau dalam bahasa yang biasa kita kenal. Sehingga itu juga menjadi pilihan dalam putusan MK, seperti contoh kasus Anna Boentaran, itu juga walaupun dikabulkan, tadi seperti, Yang Mulia Dr. Manahan sampaikan, contoh jaksa tidak bisa PK. Dan itu pun putusannya tidak menjadi ... mengganti norma yang ada dalam undang-undang itu. Nah, itu memang dua pilihan itu yang kami sama Dr. Fahri memang mendiskusikan itu cukup panjang. Mungkin itu sedikit, Yang Mulia, terima kasih.

**48. KETUA: SALDI ISRA [49:13]**

Terima kasih. Ada tambahan, Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

**49. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:16]**

Jadi sehubungan dengan itu, saya akan juga me ... apa namanya ... menyampaikan ada clue sebetulnya dalam hal seperti pemaknaan itu, ya. Jadi jangan langsung seperti ini terhadap frasa, ini belum berakhir ini. Contohnya ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak, nah ini kata *tidak* ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Kan itu, clue-nya di situ. Ini frasa langsung yang positif, harusnya tetap negatif dulu, supaya menjadi ketemu dia, gitu ya. Nah ini, boleh saya kalau mau ikut seperti ini, sebutkan dulu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa, *berusia paling rendah 55 tahun*, bila tidak dimaknai, nah baru sebut. Ya gitu ya, itu ... itu clue-nya, jadi jangan positif dengan negatif.

Nah, ini sekarang saya lihat negatif di atas, tapi di bawah positif. Jadi harus negatif dengan negatif, ya, kira-kira itu clue-nya. Hanya sebegitu saja dari saya kira-kira untuk menambah ... apa namanya ... untuk menambahkan. Terima kasih.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [20:42]**

Siap, terima kasih.

**51. KETUA: SALDI ISRA [20:43]**

Terima kasih. Jadi ini ada waktu untuk memperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum acara, 14 hari mulai dari hari ini, Perbaikan Permohonan, berkas perbaikan baik hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah paling lambat Rabu, 6 September 2023, pukul 09.00 WIB, itu paling lambat. Kalau bisa lebih cepat juga tidak apa-apa, bisa diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti akan kami tentukan kapan sidang atau penjadwalan Perbaikan Permohonan. Cukup? Cukup, ya?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 81/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.08 WIB**

Jakarta, 24 Agustus 2023

Panitera

**Muhidin**

